

**PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
YANG DITOLAK**

TESIS

*Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

Desip Trinanda, S.H.

BP: 2020112013

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara



Pembimbing :

**Prof. Yuliandri, S.H., M.H
Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN PENGUJIAN
FORMIL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG DITOLAK**

(Desip Trinanda, 2020112013, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 254 Halaman, 2023)

ABSTRAK

Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan diantara kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap UUD. MK dalam putusannya terkadang menggabungkan beberapa permohonan dalam satu putusan dengan alasan memiliki objek yang sama. Sejak tahun 2003-2021 MK telah memutus 30 (tiga puluh) putusan pengujian formil dengan amar ditolak yang berasal dari 36 (tiga puluh enam) permohonan. Penelitian ini menganalisis alasan dan penafsiran MK dalam pengujian formil UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap UUD 1945 yang ditolak. Permasalahan yang dijawab dalam penelitian ini adalah (1) Kenapa pengujian formil UU/Perppu terhadap UUD 1945 sering ditolak oleh MK? (2) Bagaimana metode penafsiran MK dalam pengujian formil UU/Perppu terhadap UUD 1945 yang ditolak? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua hal, yaitu: *Pertama*, terdapat tiga kategori alasan MK menolak permohonan formil, yaitu; (1) Sebelum Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) dibentuk, MK beralasan belum ada tolak ukur pembentukan UU seperti yang diamanatkan UUD 1945; (2) Setelah UU PPP disahkan, MK menilai UU PPP hanya sebagai pedoman untuk menjadikan pembentukan UU menjadi baik, jika pembentuk UU tidak mengikuti ketentuan UU PPP tidak berarti membuat sebuah UU inkonstitusional atau cacat formil; dan (3) Setelah Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, MK menegaskan *legal standing* pemohon pengujian formil yang dibedakan dengan *legal standing* pengujian materiil, mempertegas posisi UU PPP dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan UU dapat dijadikan dalil oleh pemohon untuk menyatakan pembentukan UU/Perppu cacat formil, serta waktu pengujian formil 45 (empat puluh lima) hari setelah UU disahkan. Namun terhadap ketiga alasan tersebut MK tidak konsisten menilai UU PPP dan peraturan yang berkaitan dengan pembentukan UU sebagai bagian dari dasar pengujian formil. *Kedua*, penafsiran MK berdasarkan pendekatan *originalism* terdapat dalam 22 (dua puluh dua) putusan, dengan metode *textualist/strict constructionism* dalam 16 (enam belas) putusan; metode *historical/original intents* dalam 3 (tiga) putusan, dan metode *functional/structural* dalam 3 (tiga) putusan. Penafsiran MK berdasarkan pendekatan *non-originalism* terdapat dalam 18 (delapan belas) putusan, dengan metode *doctrinal/stare decisis* dalam 13 (tiga belas) putusan; metode *prudential* dalam 4 (empat) putusan, dan metode *equitable/ethical* dalam 1 (satu) putusan. Berdasarkan itu, MK telah menafsirkan UUD 1945 dan peraturan yang berkaitan dengan pembentukan UU. Penafsiran MK telah memperkuat sekaligus memperl lemah legalitas pengujian formil UU/Perppu terhadap UUD 1945.

Kata Kunci: Metode Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Formil

INTERPRETATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN THE DECISION ON THE FORMAL REVIEW OF THE 1945 STATE STATE LAW REJECTED

(Desip Trinanda, 2020112013, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 254 Pages, 2023)

ABSTRACT

Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) stipulates that among the powers of the Constitutional Court (MK) is to try at the first and final levels whose decision is final to review laws (UU) against the Constitution. The Constitutional Court in its decisions sometimes combines several requests in one decision because they have the same object. From 2003-2021 the Constitutional Court has decided on 30 (thirty) formal review decisions with a decision to be rejected 36 (thirty-six) applications. This study analyzes the reasons and interpretations of the Constitutional Court in the formal review of laws and government regulations instead of laws (Perppu) against the 1945 Constitution which was rejected. The problems answered in this study are (1) Why is the MK often rejecting the formal review of laws/Perppu against the 1945 Constitution? (2) What is the MK's interpretation method in reviewing the rejected formal UU/Perppu against the 1945 Constitution? This research uses normative or doctrinal legal research methods by examining literature or secondary data. The results of the study show two things, namely: First, there are three categories of reasons why the Constitutional Court rejected a formal application, namely; (1) Before the Law on Forming Legislation (UU PPP) was formed, the Constitutional Court argued that there was no benchmark for the formation of laws as mandated by the 1945 Constitution; (2) After the PPP Law was ratified, the Constitutional Court considered the PPP Law only as a guideline to make the formation of the law good, if the legislators did not comply with the provisions of the PPP Law it did not mean to make a law unconstitutional or formally flawed; and (3) After the Constitutional Court's Decision Number 27/PUU-VII/2009, the Constitutional Court confirmed the legal standing of the applicant for a formal review which is distinguished from the legal standing of a material review, affirming the position of the PPP Law and statutory regulations related to the formation of the Law can be used as argument by the applicant to declare the formulation of the Law/Perppu is formally flawed, as well as the time for formal review of 45 (forty five) days after the Law is enacted. However, for these three reasons, the Court was inconsistent in assessing the PPP Law and regulations related to the formation of laws as part of the basis for formal review. Second, the interpretation of the Constitutional Court based on the originalism approach is found in 22 (twenty-two) decisions, using the textualist/strict constructionism method in 16 (sixteen) decisions; the historical/original intents method in 3 (three) decisions, and the functional/structural method in 3 (three) decisions. The interpretation of the Constitutional Court based on a non-originalism approach is found in 18 (eighteen) decisions, using the doctrinal/stare decisis method in 13 (thirteen) decisions; the prudential method in 4 (four) decisions, and the equitable/ethical method in 1 (one) decision. Based on that, the Constitutional Court has interpreted the 1945 Constitution and regulations related to the formation of the Act. The Constitutional Court's interpretation has both strengthened and weakened the legality of a formal review of laws/Perppu against the 1945 Constitution.

Keywords: *Legal Interpretation Method, Constitutional Court, Prosedural Review*